



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2197/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, *sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register nomor : 2197/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 15 Agustus 2014, telah mengajukan gugatan cerai yang dalam pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1118/208/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun 1 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun damai, akan tetapi bulan Oktober 2008 Tergugat pergi tanpa pamit, tidak pernah pulang, sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat Tergugat bekerja ataupun tinggal ;
5. Bahwa selama Tergugat pergi kurang lebih 5 tahun 11 bulan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat ini, Penggugat tidak rela dan bersedia membayar uang iwadh (pengganti), yang besarnya ditentukan menurut hukum;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Agustus 2014 dan tanggal 22 September 2014 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi meterei secukupnya serta disetempel Pos berupa :

1. Foto kopi Kartu Penduduk nomor : 3328115606800008 tanggal 15 Juli 2012, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kabupaten Tegal, diberi kode (P.1);
2. Foto kopi Akta Nikah Nomor: 1118/208/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, diberi kode (P 2) ;
3. Foto kopi Surat Keterangan ghaibnya Tergugat, nomor: 08/2014 tanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, diberi kode (P.3) ;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang mengaku bernama :

1. SAKSI I , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;

Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai seorang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2008 Tergugat pergi, sampai sekarang sudah 5 tahun 11 bulan, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di rumah keluarganya, tetapi tidak pernah ketemu ;

1. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2008 Tergugat pergi, sampai sekarang sudah 5 tahun 11 bulan, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di rumah keluarganya, tetapi tidak pernah ketemu ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2008 atau sampai sekarang sudah 5 tahun 11 bulan, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, tanggal 20 Agustus 2014 dan tanggal 22 September 2014 Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit, sampai sekarang sudah 5 tahun 11 bulan, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti dalam persidangan, bahwa Tergugat telah nyata tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yakni telah tidak memberikan nafkah wajib, membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 5 tahun lebih, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat tidak terima kemudian Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat dalil dalam Kitab Al Syarkowi Ala Tahrir juz 2 halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang -undang Nomor 7 tahun 1989, jo Pasal 64 A (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketantuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ulawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 H, oleh Drs. Masthur Huda, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. Khaerun, MH. dan Drs. Subandi Wiyono, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Siti Izati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. A. Khaerun, MH.

Drs. Masthur Huda, S.H. MH.

Hakim Anggota

Drs. Subandi Wiyono, SH

Panitera Pengganti,

Siti Izati, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 301.000,-